

Pelaksanaan Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Melalui Sistem Informasi Halal (SIHALAL) pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan

Reis Alta Peggi¹, Shelva Aurellia Naswya²

^{1,2}, Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

Email: rysaltpggi@gmail.com, shelvaarllia@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received September 28, 2026

Revised September 29, 2026

Accepted September 29, 2026

Kata Kunci:

Pendampingan, Sertifikasi Halal, UMKM, SIHALAL, Layanan Digital.

Keywords:

Mentoring, Halal Certification, Msms, SIHALAL, Digital Services.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Reis Alta Peggi, et.al Published by Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

ABSTRAK

Pendampingan sertifikasi halal merupakan salah satu bentuk dukungan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam memenuhi persyaratan sertifikasi serta menjalani proses pengajuan melalui sistem digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pendampingan sertifikasi halal UMKM melalui Sistem Informasi Halal (SIHALAL) pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan, dengan fokus pada tahapan pendampingan, pemanfaatan sistem, serta kendala dalam proses pengajuan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan dokumentasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendampingan mencakup pemeriksaan kelengkapan dokumen, penginputan data pelaku usaha dan produk ke dalam SIHALAL, verifikasi kesesuaian informasi melalui kunjungan ke tempat usaha, serta pemantauan perkembangan permohonan. Kendala yang ditemukan berkaitan dengan keterlambatan pelaku usaha dalam memberikan kode verifikasi akun dan kebutuhan koordinasi pada tahapan administrasi yang memerlukan tindak lanjut. Penanganan kendala dilakukan melalui komunikasi langsung dengan pelaku usaha, pemeriksaan status permohonan secara berkala, dan pengalihan sementara pekerjaan ke pengajuan lain yang dapat diproses. Temuan ini

menunjukkan bahwa pemanfaatan SIHALAL dalam pendampingan sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga memerlukan ketelitian administratif dan koordinasi berkelanjutan antara pendamping dan pelaku UMKM.

ABSTRACT

Assistance with halal certification is one form of support for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in meeting certification requirements and navigating the application process through a digital system. This study aims to analyze the implementation of halal certification assistance for MSMEs through the Halal Information System (SIHALAL) at the South Sumatra Provincial Cooperative and SME Office, focusing on the stages of assistance, system utilization, and obstacles in the application process. The study uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques consisting of observation and documentation. The findings indicate that the assistance process includes checking the completeness of documents, entering business operator and product data into SIHALAL, verifying the accuracy of information through on-site visits to business premises, and monitoring the progress of applications. The challenges identified relate to delays by business operators in providing account verification codes and the need for coordination during administrative stages requiring follow-up. These challenges were addressed through direct communication with business operators, periodic checks on application status, and the temporary reassignment of work to other applications that could be processed. These findings indicate that the use of SIHALAL in halal certification assistance is not only

related to the use of technology but also requires administrative precision and ongoing coordination between the facilitators and MSME operators.

Pendahuluan

Salah satu sektor penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui produksi dan pemasaran berbagai produk dan jasa, UMKM membantu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong aktivitas ekonomi. UMKM memiliki peran strategis, tetapi masih menghadapi banyak masalah dalam mengembangkan usahanya. Yang paling penting adalah meningkatkan kualitas dan daya saing produk. Memenuhi standar dan persyaratan produk yang berlaku, termasuk sertifikasi halal, adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung peningkatan daya saing tersebut. (Wahyuni et al., 2023)

Sertifikasi halal merupakan komponen penting yang memberikan keyakinan kepada pelanggan tentang kehalalan produk dan menumbuhkan kepercayaan pembeli terhadap barang yang dijual. Untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk, khususnya dalam industri makanan dan minuman, pelaku UMKM dapat menggunakan sertifikasi halal. Wahyuni et al (2023) mengatakan bahwa mendampingi sertifikasi halal dapat membantu bisnis dalam menyusun dokumen dan menyelesaikan proses sertifikasi. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal mengatur jaminan produk halal di Indonesia. Oleh karena itu, memahami persyaratan dan prosedur sertifikasi halal sangat penting bagi pelaku UMKM untuk mematuhi peraturan.

Untuk mendapatkan sertifikasi halal, perusahaan harus memahami persyaratan administrasi dan prosedur pengajuan. Untuk mendukung proses pengajuan sertifikasi halal, Sistem Informasi Halal (SIHALAL) digunakan sebagai alat digital. Namun, bagi usaha kecil dan menengah (UMKM), penggunaan sistem digital dapat menjadi tantangan karena mereka belum terbiasa menggunakan layanan online atau belum memahami dokumen yang harus disiapkan. Studi Sekarwati & Hidayah (2022) tentang pendampingan dan sosialisasi pendaftaran sertifikasi halal dengan SIHALAL menunjukkan betapa pentingnya memberikan informasi dan bantuan langsung kepada pelaku UMKM. Sejalan dengan itu, Ismanto et al (2024) membahas pendampingan pendaftaran melalui SIHALAL, termasuk bantuan dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pengajuan sertifikasi. Dengan demikian, pendampingan menjadi salah satu upaya untuk membantu pelaku UMKM memahami tahapan pengajuan dan memanfaatkan sistem informasi tersebut secara tepat.

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan memiliki peran dalam mendukung pembinaan dan pengembangan koperasi serta UMKM di wilayah Sumatera Selatan. Dukungan pemerintah daerah diperlukan untuk meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha dan memenuhi berbagai persyaratan yang mendukung kualitas produk. Salah satu bentuk dukungan yang dapat diberikan adalah penyediaan informasi serta pendampingan dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Penelitian Coyanda & Ricoida (2024) mengenai pendampingan UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal untuk produk herbal di Palembang menunjukkan pentingnya pendampingan dalam membantu pelaku usaha menjalani proses sertifikasi. Hal ini menjadi salah satu dasar untuk mengkaji pelaksanaan pendampingan sertifikasi halal melalui Sistem Informasi Halal (SIHALAL) pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi

Sumatera Selatan, khususnya dalam memahami tahapan pelaksanaan, bentuk pendampingan yang diberikan, serta dukungan instansi kepada pelaku UMKM.

Pendampingan sertifikasi halal melalui Sistem Informasi Halal (SIHALAL) penting untuk diteliti guna mengetahui proses pelaksanaannya serta bentuk bantuan yang diberikan kepada pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Berdasarkan penelitian sebelumnya, kegiatan pendampingan meliputi bantuan dalam mempersiapkan dokumen, melakukan pendaftaran melalui sistem informasi, serta memberikan pemahaman mengenai tahapan dan prosedur sertifikasi halal Wahyuni et al (2023). Namun, pelaksanaan pendampingan dapat berbeda pada setiap instansi, bergantung pada karakteristik pelaku usaha dan mekanisme pelayanan yang diterapkan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan pendampingan sertifikasi halal UMKM melalui SIHALAL pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan, mengetahui berbagai kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya, serta menjelaskan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut agar proses pengajuan sertifikasi halal dapat berjalan dengan lebih optimal.

Metode Pengabdian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan pelaksanaan pendampingan sertifikasi halal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Sistem Informasi Halal (SIHALAL) di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan magang dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2026 sampai dengan 6 Agustus 2026, dengan fokus kegiatan meliputi pengamatan proses pendampingan, membantu penginputan data melalui SIHALAL, memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan, serta melakukan kunjungan kepada pelaku UMKM. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan dokumentasi, yaitu dengan mengamati serta berpartisipasi dalam kegiatan pendampingan, penginputan data, pemeriksaan dokumen, dan kunjungan kepada pelaku usaha, sedangkan dokumentasi berupa foto-foto kegiatan magang digunakan sebagai bukti pendukung (Putri, et.al, 2025). Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif dengan mengelompokkan informasi berdasarkan tahapan pendampingan, penggunaan SIHALAL, pemeriksaan dokumen, dan kunjungan UMKM untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pendampingan sertifikasi halal sesuai dengan kegiatan yang diamati dan didokumentasikan.

Hasil Dan Pembahasan

1. Peran Pendampingan dalam Proses Sertifikasi Halal UMKM

Pendampingan sertifikasi halal menjadi salah satu upaya untuk membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memahami ketentuan serta prosedur yang harus dipenuhi dalam mengajukan sertifikat halal. Melalui kegiatan ini, pelaku usaha memperoleh arahan mengenai persiapan dokumen, kelengkapan informasi produk, dan tahapan pendaftaran yang perlu dilalui. Pendampingan tersebut penting, khususnya bagi UMKM yang belum memahami proses sertifikasi halal secara menyeluruh. Dengan adanya bimbingan, pelaku usaha diharapkan dapat mengikuti proses pengajuan secara lebih terarah. Hal ini sejalan dengan penelitian Ilham (2022) yang membahas pendampingan sertifikasi halal melalui skema self declare bagi usaha mikro dan kecil binaan PLUT Sulawesi Selatan.

Pendampingan juga memiliki peran dalam memastikan kesiapan dokumen dan kesesuaian informasi yang digunakan untuk mengajukan sertifikasi halal. Sebelum data dimasukkan ke dalam sistem, identitas pelaku usaha serta informasi mengenai produk

perlu diteliti agar sesuai dengan dokumen yang tersedia dan keadaan sebenarnya. Dalam kegiatan pendampingan di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan, pemeriksaan dilakukan terhadap data UMKM yang telah disiapkan, dokumen persyaratan, serta informasi produk melalui kunjungan langsung ke tempat usaha. Langkah tersebut menunjukkan bahwa ketelitian dalam memeriksa data merupakan bagian penting dari proses pendampingan. Penelitian Wahyuni et al (2023) turut menguraikan pendampingan sertifikasi halal sebagai upaya untuk membantu UMKM mempersiapkan persyaratan dan menjalankan proses pendaftaran.

Perkembangan teknologi digital membuat proses pengajuan sertifikasi halal dilakukan melalui sistem informasi, salah satunya Sistem Informasi Halal (SIHALAL). Dalam penerapannya, tidak semua pelaku UMKM memiliki pemahaman yang sama mengenai penggunaan sistem tersebut. Oleh sebab itu, pendampingan diperlukan untuk membantu proses pengisian data, pemeriksaan akun, dan pemantauan tahapan pengajuan. Berdasarkan pelaksanaan kegiatan di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan, penggunaan SIHALAL menjadi bagian utama dalam pengelolaan data UMKM yang mengikuti proses sertifikasi halal. Pendampingan pada aspek teknis ini sejalan dengan kegiatan yang dibahas oleh Ismanto et al (2024), yang mengangkat upaya peningkatan kualitas UMKM melalui pendampingan sertifikasi halal.

Keberhasilan pendampingan tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan data, tetapi juga oleh komunikasi yang terjalin antara pendamping dan pemilik usaha. Selama proses pengajuan, terkadang diperlukan konfirmasi tambahan, terutama ketika sistem mengirimkan kode verifikasi ke alamat email pemilik akun. Dalam kegiatan di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan, keterlambatan penerimaan tanggapan dari pelaku UMKM menjadi salah satu hambatan teknis yang ditemui. Untuk mengatasinya, pemilik usaha dihubungi melalui telepon apabila kode verifikasi belum diberikan. Jika belum ada tanggapan, pengerjaan dapat dialihkan sementara ke akun UMKM lainnya. Situasi tersebut menunjukkan bahwa tindak lanjut komunikasi diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses administrasi. Kajian Coyanda dan Ricoida (2024) mengenai pendampingan UMKM menuju sertifikasi halal di Palembang juga mengangkat pentingnya dukungan selama proses pengajuan sertifikasi.

Secara umum, pendampingan sertifikasi halal mencakup sejumlah aspek yang saling berkaitan, mulai dari pemeriksaan dokumen, penginputan data melalui SIHALAL, pengecekan informasi produk, hingga komunikasi dengan pemilik usaha. Dalam pelaksanaannya di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan, proses tersebut membantu pengelolaan pengajuan sertifikasi halal bagi UMKM. Perkembangan setiap permohonan dapat berbeda; beberapa UMKM telah memperoleh sertifikat halal, sedangkan yang lain masih menjalani tahapan proses. Oleh karena itu, pendampingan perlu dilakukan secara cermat dan berkelanjutan, tanpa menganggap bahwa seluruh permohonan akan selesai dalam waktu yang sama. Hal ini sejalan dengan pembahasan Lastfitriani et al., (2024) mengenai pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM makanan dan minuman, yang menekankan adanya tahapan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam kegiatan pendampingan.

2. Pemanfaatan Sistem Informasi Halal (SIHALAL) dalam Pengajuan Sertifikasi Halal

Pemanfaatan Sistem Informasi Halal (SIHALAL) menjadi bagian penting dalam proses pengajuan sertifikasi halal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sistem ini digunakan untuk mendukung proses pendaftaran dan pengelolaan informasi yang dibutuhkan dalam pengajuan sertifikat halal. Melalui SIHALAL, data pelaku usaha

dan informasi produk dapat dimasukkan secara digital sehingga proses administrasi dapat dilakukan dengan lebih terstruktur. Meskipun demikian, sebagian pelaku UMKM masih memerlukan bantuan dalam memahami penggunaan sistem tersebut, khususnya ketika melakukan registrasi dan mengisi data permohonan. Hal ini sejalan dengan penelitian Fibrianto et al., (2024), yang menjelaskan bahwa pendampingan penggunaan SIHALAL diperlukan karena pelaku usaha masih menghadapi kesulitan dalam mengakses dan menginput data pada platform tersebut.

Dalam proses pengajuan sertifikasi halal, ketepatan pengisian data pelaku usaha merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Informasi mengenai identitas pemilik usaha, Nomor Induk Berusaha (NIB), dan produk yang diajukan perlu diperiksa sebelum data diproses lebih lanjut. Pemeriksaan dokumen bertujuan mengurangi ketidaksesuaian informasi yang berpotensi menghambat tahapan pengajuan. Pada pelaksanaan pendampingan di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan, kegiatan ini dilakukan dengan memeriksa data UMKM yang telah disiapkan serta menyesuaikan informasi produk dengan kondisi di lapangan. Penelitian Ismanto et al., (2024) juga menunjukkan bahwa pendampingan teknis dapat membantu pelaku UMKM menyiapkan legalitas usaha dan melakukan pendaftaran produk melalui akun SIHALAL.

SIHALAL juga mendukung pengelolaan proses pendaftaran melalui akun pelaku usaha. Dalam penerapannya, akses ke akun menjadi bagian penting karena data dan tahapan permohonan dikelola melalui sistem tersebut. Berdasarkan kegiatan pendampingan di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan, proses masuk ke akun beberapa UMKM memerlukan kode verifikasi yang dikirimkan ke alamat email pemilik akun. Kondisi ini membuat komunikasi antara pendamping dan pelaku usaha diperlukan agar proses penginputan maupun pemeriksaan data dapat dilanjutkan. Penelitian Setyowati et al., (2024) membahas pendampingan sertifikasi halal melalui website SIHALAL, yang menunjukkan bahwa bimbingan penggunaan platform digital merupakan bagian dari upaya membantu usaha mikro dan kecil menjalani proses pengajuan sertifikasi halal.

Selain untuk pendaftaran dan pengelolaan data, penggunaan SIHALAL perlu disertai pemantauan terhadap perkembangan permohonan. Pemantauan ini membantu pendamping mengetahui tahapan yang sudah berjalan dan hal-hal yang masih memerlukan tindak lanjut dari pelaku usaha. Selama kegiatan di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan, akun UMKM diperiksa secara berkala untuk mengetahui perkembangan proses, termasuk apabila muncul tagihan yang perlu diinformasikan kepada pemilik usaha. Berdasarkan arahan pembimbing selama kegiatan, pelaku usaha dihubungi agar dapat menindaklanjuti tagihan tersebut. Praktik ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem digital tetap memerlukan koordinasi langsung antara pendamping dan pelaku UMKM (Amelia, et.al, 2025). Hal serupa tercermin dalam penelitian Sekarwati dan Hidayah (2022), yang membahas pendampingan serta sosialisasi pendaftaran sertifikasi halal melalui SIHALAL bagi UMKM di Kabupaten Purworejo.

SIHALAL berfungsi sebagai sarana digital untuk membantu proses pengajuan sertifikasi halal, mulai dari pengisian data dan pemeriksaan dokumen hingga pemantauan perkembangan permohonan. Namun, kelancaran pemanfaatannya tidak hanya bergantung pada sistem, melainkan juga pada ketelitian pendamping dan kecepatan pelaku usaha dalam memberikan informasi yang dibutuhkan. Dalam kegiatan pendampingan di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan, apabila proses pada suatu akun belum dapat dilanjutkan karena menunggu kode verifikasi, pekerjaan dapat dialihkan sementara ke akun UMKM lainnya. Dengan demikian, penggunaan SIHALAL yang disertai pemeriksaan berkala dan komunikasi yang baik dapat mendukung pelaksanaan

pendampingan secara lebih teratur. Penelitian Munawaroh et al., (2024) turut membahas pendampingan pengisian data pada aplikasi SIHALAL serta proses verifikasi dan validasi produk dalam program sertifikasi halal.

3. Kendala dan Upaya Penyelesaian dalam Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM

Pelaksanaan pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM masih menghadapi sejumlah hambatan, terutama dalam aspek administrasi dan penggunaan teknologi digital. Proses pengajuan melalui SIHALAL membutuhkan data yang sesuai, dokumen yang lengkap, serta keterlibatan pelaku usaha ketika diperlukan konfirmasi tertentu. Pada kegiatan pendampingan di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan, salah satu kendala yang ditemukan adalah keterlambatan pemilik usaha dalam memberikan kode verifikasi yang dikirimkan melalui email. Kondisi tersebut menyebabkan proses masuk ke akun dan pengerjaan pengajuan terkadang harus menunggu. Kendala penggunaan teknologi dan keterbatasan pemahaman terhadap prosedur digital juga ditemukan dalam pendampingan sertifikasi halal pada UMKM lain. (Cahyadi et al., 2024)

Kendala berikutnya berkaitan dengan komunikasi dan koordinasi antara pendamping dengan pemilik UMKM. Dalam proses pengajuan sertifikasi halal, beberapa tahapan memerlukan respons dari pelaku usaha, misalnya ketika pendamping membutuhkan kode verifikasi atau informasi tambahan. Apabila tanggapan belum diterima, proses administrasi pada akun tersebut dapat tertunda. Untuk mengatasi hal ini, pendamping menghubungi pemilik usaha melalui telepon apabila kode verifikasi belum diberikan. Cara tersebut dilakukan agar komunikasi dapat terjalin lebih cepat dan proses pengajuan bisa dilanjutkan setelah informasi yang diperlukan tersedia. Pentingnya komunikasi dan tindak lanjut juga terlihat dalam penelitian mengenai layanan pendampingan sertifikasi halal. (Padlan et al., 2026)

Selain kendala komunikasi, proses pendampingan juga memerlukan pengaturan waktu dan pembagian pekerjaan yang tepat. Ketika satu akun UMKM belum dapat diakses karena kode verifikasi belum diterima, pekerjaan tidak harus berhenti sepenuhnya. Dalam kegiatan pendampingan di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan, pengerjaan dialihkan sementara ke akun UMKM lain yang dapat diproses. Strategi ini memungkinkan kegiatan penginputan dan pemeriksaan data tetap berjalan sembari menunggu respons pemilik akun sebelumnya. Pendekatan tersebut sejalan dengan temuan Cahyadi et al., (Cahyadi et al., 2024), yang menunjukkan bahwa keterbatasan kemampuan teknologi pelaku usaha menjadi salah satu alasan pendampingan intensif dibutuhkan agar proses sertifikasi halal dapat berjalan lebih lancar.

Pemantauan status permohonan secara berkala juga menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko terlewatnya tahapan administrasi. Pendamping perlu memeriksa perkembangan pengajuan dan menyampaikan informasi kepada pemilik usaha apabila terdapat hal yang harus segera ditindaklanjuti. Selama kegiatan di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan, pembimbing mengarahkan agar akun UMKM diperiksa secara rutin karena dapat muncul tagihan yang memerlukan tindak lanjut. Apabila tagihan telah muncul, pemilik usaha dihubungi agar mengetahui bahwa pembayaran perlu segera dilakukan. Arahan mengenai batas waktu pembayaran yang diterapkan selama kegiatan tersebut mengikuti informasi dari pembimbing dan tidak dimaksudkan sebagai ketentuan umum untuk semua permohonan. Pentingnya pemantauan setelah pengajuan juga dibahas dalam penelitian Ridho et al., (2024), yang menguraikan perlunya memeriksa status permohonan setelah data melewati tahap verifikasi dan validasi.

Berdasarkan berbagai kendala tersebut, penyelesaian dalam pendampingan sertifikasi halal memerlukan kombinasi antara komunikasi aktif, ketelitian administrasi,

dan pemantauan yang konsisten. Pendamping perlu memastikan bahwa informasi yang dibutuhkan telah diterima, melakukan tindak lanjut kepada pemilik usaha, serta memanfaatkan waktu dengan mengerjakan permohonan lain ketika suatu proses masih tertunda. Upaya tersebut tidak serta-merta menjamin sertifikat langsung diterbitkan, karena setiap pengajuan tetap harus melewati tahapan pemeriksaan sesuai prosedur yang berlaku. Penelitian Ismanto et al., (2024) menunjukkan bahwa bimbingan teknis dan pendampingan secara berkelanjutan membantu UMKM dalam menyiapkan legalitas, membuat akun SIHALAL, dan mengajukan produk untuk proses sertifikasi halal. Dengan demikian, pendampingan yang terorganisasi dapat membantu mengurangi hambatan administratif sekaligus menjaga agar proses pengajuan UMKM tetap berjalan.

Kesimpulan

Pelaksanaan pendampingan sertifikasi halal UMKM melalui Sistem Informasi Halal (SIHALAL) pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan bahwa proses pengajuan sertifikasi halal melibatkan keterpaduan antara pengelolaan administrasi, pemeriksaan informasi produk, pemanfaatan sistem digital, dan komunikasi dengan pelaku usaha. Pendampingan mencakup pemeriksaan dokumen persyaratan, penginputan data ke dalam SIHALAL, pengecekan kesesuaian informasi produk dengan kondisi usaha, serta pemantauan perkembangan permohonan. Dengan demikian, pendampingan menjadi bagian penting dalam membantu proses pengajuan agar berjalan secara lebih terarah dan sesuai dengan informasi yang tersedia.

Kendala pelaksanaan terutama berkaitan dengan keterlambatan penerimaan kode verifikasi dari pemilik akun dan kebutuhan tindak lanjut pada tahapan administrasi tertentu. Upaya penanganannya dilakukan melalui komunikasi langsung dengan pelaku usaha, pemantauan akun secara berkala, serta pengaturan pekerjaan agar proses pengajuan lain tetap dapat dilanjutkan ketika suatu akun belum bisa diakses. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas pendampingan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan SIHALAL, tetapi juga oleh ketelitian dalam pengelolaan data dan kesinambungan koordinasi antara pendamping dengan pelaku UMKM. Karena perkembangan setiap permohonan berbeda, pendampingan perlu dilakukan secara konsisten sesuai dengan tahapan dan persyaratan yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Amelia, R., Saputra, A. A., Imamah, F. N., Sari, W., Ar-Rifa'i, A., Aravik, H., ... & Faizal, M. (2025). Kegiatan Magang Pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Kegiatan Pengabdian Mahasiswa (JKPM)*, 3(1), 7-12.
- Cahyadi, N., Soelistya, D., & Respati, P. P. (2024). *Pendampingan sertifikasi halal self declare pada usaha mikro, kecil dan menengah ud. akar pulung*. 6, 134–144.
- Coyanda, J. R., & Ricoida, D. I. (2024). *Pendampingan UMKM Menuju Sertifikasi Halal Produk Herbal Minuman Sehat Proherb*. 277–286.
- Fibrianto, K., Wirawan, N. N., Wulan, S. N., & Miftachurrochmah, A. (2024). *Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal melalui SIHALAL pada UMK Makanan Minuman di Desa Wonorejo Kabupaten Malang*. 5(1), 60–68.
- Ilham, B. U., Sultan, J., No, A., & Pos, K. (2022). *Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare pada Usaha Mikro dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan*. 05, 20–25.

- Ismanto, K., Tarmidzi, Afroni, A., & Kamaludin, I. (2024). *Peningkatan Kualitas UMKM Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal di "Kampung Tahu" Pekalongan Indonesia*. 4(1), 8–16.
- Lastfitriani, H., Hasanah, N., Sari, W. P., Syariah, F., Sultan, U. I. N., & Kasim, S. (2024). *Pendampingan Sertifikasi Halal untuk Produk Makanan dan Minuman Bagi UMKM Se-Rumbai*. 4(3), 179–182.
- Munawaroh, S. I., Salama, A. U., Faizah, F., & Muslim, H. F. (2024). *Mengoptimalkan Program SEHATI : Pendampingan Pelaku UMKM untuk Sertifikasi Halal di Desa Murtajih , Kabupaten Pamekasan*. 2(1), 74–80.
- Padlan, M., Isnaeni, N., & Lubis, P. (2026). *Kepuasan Pelaku UMK Terhadap Layanan Sertifikasi Halal Self - Declare Oleh Pendamping Proses Produk Halal Pusat Studi Kajian Halal Universitas Jambi*. 6(3), 150–161.
- Ridho, M. S., & Izaak, W. C. (2024). *Optimalisasi Pendampingan Sertifikasi Halal Kepada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kelurahan Rungkut Menanggal*. 5(1), 67–76.
- Sekarwati, R., & Hidayah, M. (2022). *Pendampingan Dan Sosialisasi Pendaftaran Sertifikasi Halal Menggunakan Aplikasi Sihlalbagipelaku Umkm Kabupaten Purworejo*. 2(2), 84–89.
- Setyowati, R. D., Cahyani, P. G., Annisa, N., & Ni, H. (2024). *Pendampingan Sertifikasi Halal Produk Makanan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Website SIHALAL*. 4, 1–10. <https://doi.org/10.35719/ngarsa.v4i1.424>
- Wahyuni, H. C., Handayani, P., & Wulandari, T. (2023). *Pendampingan Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM*. 6(1), 17–25.